

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara gugatan pembatalan ahli waris antara:

- 1. ANI HERAWATI BINTI H. ALI UTAN**, tempat & tgl. lahir Bekasi, 17 November 1964, agama Islam, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia (WNI), alamat Jl. Perjuangan No. 48, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- 2. ANA HERAWATI BINTI H. ALI UTAN**, tempat & tgl. lahir Bekasi, 01 September 1969, agama Islam, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia (WNI), alamat Jl. Perjuangan No. 48, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Andri Setiarto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari kantor hukum LKBH YAKUSA EQUALITY SOLIDARITY (YES), beralamat di Perumahan Bumi Anggrek Jl. Boulevard Raya Blok G No. 15, RT. 001/RW. 007, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0578/Adv/IV/2023, tanggal 14 April 2023, semula sebagai **Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Para Pemanding**;

melawan

- UTAN KERTAPATI bin H. ALI UTAN**, tempat & tgl. lahir Bekasi, 05 September 1963, agama Islam, pekerjaan swasta,

kewarganegaraan Indonesia (WNI), alamat Jl. Perjuangan No. 48, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Aziz, S.H., Mohamad Ali Akbar, S.H. dan H. M. Ridwan, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IBRAHIM AZIZ & PARTNER, beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No. 344A, Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2023 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0605/Adv/V/2023, tanggal 04 Mei 2023, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0209/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan batal demi hukum Penetapan No. 0838/Pdt.P/2022/PA. Bks, tertanggal 15 Desember 2022, atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris H. Ali Utan Bin Tanasa adalah:
 - 3.1.1. Utan Kertapati Bin H. Ali Utan (Anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.1.2. Ani Herawati Binti H. Ali Utan, (Anak kandung perempuan Pewaris);

3.1.3. Ana Herawati Binti H. Ali Utan, (Anak kandung perempuan Pewaris);

DALAM REKONVENSIS:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIS:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding Para Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0209/Pdt.G/2022/PA.Bks;
- Menyatakan Penetapan Nomor : 0838/Pdt.P/2022/PA. Bks tidak batal demi hukum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht);
- Memerintahkan Terbanding/Penggugat untuk menyerahkan dan mengembalikan segala surat-surat berharga kepada para ahli waris sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor : 0838/Pdt.P/2022/PA.Bks;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Mei 2023 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMER

1. Menolak permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Nomor 0209/Pdt.G.2023/PA.Bks Tanggal 11 April 2023 Pengadilan Agama Bekasi yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Mei 2023 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Mei 2023 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Nomor 144/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1884/HK.05/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai para Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara dan prosedur hukum yang berlaku, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura bahwa permohonan banding para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana para Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* dalam beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya masing-masing pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak

berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator non hakim Dra. Hj Nurroh Sunah, S.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Januari 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi 0209/Pdt.G/2023/PA. Bks tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan eksepsi pada pokoknya mendalilkan;

- Bahwa Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2022/PA.Bks tanggal 15 Desember 2022 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dibatalkan.
- Bahwa terhadap Penetapan Nomor 0838/Pdt.P/2022/PA.Bks, tanggal 15 Desember 2022 Terbanding tidak melakukan upaya hukum lain, justru melakukan gugatan kepada para Pembanding yang menurut hukum adalah salah, karena Penetapan itu bukan kewenangan para Pembanding tapi kewenangan Pengadilan.
- Bahwa Terbanding tidak dimasukkannya dalam Penetapan tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa Permohonan telah menemukan adanya bukti sebagai dalil berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan sesuai ketentuan Pasal 165 HIR.

- Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pada saat Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut saling mendukung dan saling melengkapi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR keterangan 2 (dua) saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya berpendapat dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi para Pemanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 dan 379 Rv dan Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf A angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan/penetapan, *in casu* penetapan ahli waris dalam perkara volunter di Pengadilan Agama berhak melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan perlawanan di pengadilan yang menjatuhkan putusan/penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut disebutkan bahwa salah satu upaya hukum terhadap penetapan sepihak (*ex parte*) adalah kasasi, namun upaya hukum tersebut bukan untuk pihak ketiga, karena kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 hanya dapat diajukan oleh subjek hukum yang sebelumnya berkedudukan sebagai pihak pada penetapan yang dimohonkan pembatalan

tersebut sebagaimana adanya Terbanding bukan merupakan pihak dalam perkara Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bekasi yang dimohonkan pembatalan tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan perlawanan di Pengadilan Agama Bekasi tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung telah tepat sesuai hukum dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Ag/2019 tanggal 14 Juli 2019, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Para Pemanding harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya meminta, pertama mohon dinyatakan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 838/Pdt.P/2022/PA.Bks, tertanggal 15 Desember 2022 atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum, kedua mohon ditetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhum H. Ali Utan bin Tanasa terdiri (1). Utan Kertapati bin H. Ali Utan, laki-laki, lahir Bekasi, 05 September 1963, (2). Ani Herawati binti H. Ali Utan, perempuan, lahir Bekasi, 17 November 1964 dan (3). Ana Herawati binti H. Ali Utan, perempuan, lahir Bekasi, 01 September 1969;

Menimbang, bahwa para Pemanding telah membantah terhadap dalil Terbanding tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan *mengkualifisir, mengkonstatir* dan *mengkonstituir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding, menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0838/Pdt.P/2022/PA. Bks, tertanggal 15 Desember 2022 tidak berkekuatan hukum dan menetapkan Terbanding sebagai ahli waris dari almarhum H. Ali Utan bersama dengan para Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut

diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa keberatan pokok para Pembanding sebagaimana disampaikan dalam jawab-jawab pada persidangan Pengadilan Agama Bekasi dan disampaikan dalam memori bandingnya tersebut adalah berdasar kepada karena Terbanding sebagai pemeluk agama Budha sehingga sudah tepat dalam Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 838/Pdt.P/2022/PA. Bks, tertanggal 15 Desember 2022, Terbanding tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhum H. Ali Utan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah Berita Acara Sidang perkara *a quo* dalam hal ini bukti P-1 (KTP Terbanding), bukti P-2 (Piagam Masuk Islam Terbanding), bukti P-3 (Surat Keterangan Kelurahan Margamulya) dan bukti P-22 (Keterangan Waris Nomor 04 dari notaris Shintawaty Meirindrasari) dihubungkan dengan keterangan saksi Terbanding Siti Masitoh binti Jurih (Guru Ngaji keluarga Terbanding), saksi M. Zahir bin Rais (teman Terbanding) dan saksi Ade Saputra bin Liem Cin Giok (teman dan tetangga Terbanding) yang satu sama lain keterangan para saksi tersebut berhubungan, ternyata telah tidak terbantahkan bahwa Terbanding adalah pemeluk agama Islam walaupun adalah benar bahwa sebelumnya sebagai pemeluk agama Budha;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan pula bahwa bukti-bukti Terbanding (tentang beragama Islam) seharusnya terkalahkan dengan bukti T-6 (tanpa diperlihatkan aslinya) yaitu berupa kartu keluarga Terbanding tahun 2015 yang menunjukkan seolah Terbanding pemeluk agama selain Islam dan bukti P-4 (tanpa diperlihatkan aslinya) berupa kartu keluarga Terbanding tahun 2015 yang menunjukkan Terbanding pemeluk agama Islam, namun demikian setelah Majelis Tingkat Banding melihat dan memperhatikan bukti P-6 (diperlihatkan aslinya) berupa kartu keluarga Terbanding tahun 2022 yang membuktikan Terbanding sebagai pemeluk agama Islam, karenanya sesuai azas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* bahwa keadaan yang lama terkalahkan dengan keadaan baru, Majelis Tingkat Banding berpendapat

bahwa Terbanding adalah sebagai pemeluk agama Islam, karenanya keberatan para Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sesuai keterangan saksi para Pembanding bernama Ardi Riyadi bin Supriyadi dan Aang Radis bin Mursalim yang keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain berhubungan, dapat disimpulkan bahwa adalah benar Terbanding sebagai saudara (kakak) para Pembanding dan benar pula bahwa sebelum tahun 1995 Terbanding sebagai pemeluk agama non Islam, yaitu agama Budha sedangkan setelah itu beragama Islam;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pewaris almarhum H. Ali Utan bin Tanasa yang telah meninggal dalam keadaan beragama Islam, sehingga menurut hukum Terbanding dan para Pembanding tidak ada halangan sebagai para ahli waris dari almarhum H. Ali Utan bin Tanasa tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan karena nyata-nyata bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 838/Pdt.P/2022/PA.Bks, tertanggal 15 Desember 2022, Terbanding tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhum H. Ali Utan bin Tanasa, sehingga tentu penetapan tersebut merugikan Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Terbanding tersebut beralasan dan Terbanding telah mampu membuktikan dalilnya tersebut, karenanya sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 173, 174 dan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan membatalkan dan menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 838/Pdt.P/2022/PA.Bks, tertanggal 15 Desember 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memohon pula agar ditetapkan penetapan ahli waris baru yang sah dari almarhum H. Ali Utan bin Tanasa, terhadap dalil Terbanding tersebut para Pembanding membantahnya dan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding sebagai ahli waris almarhum H. Ali Utan bin Tanasa, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa para Pemanding telah mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setiap dalil yang dikemukakan dalam eksepsi sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa para Pemanding menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Terbanding.
- Bahwa setelah H. Ali Utan bin Tanasa meninggal dunia semua surat-surat berharga berupa Surat Hak Milik (SHM), Deposito dan surat berharga lainnya atas nama H. Ali Utan bin Tanasa dikuasai dan dipegang oleh Terbanding.
- Bahwa dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Terbanding agar menyerahkan surat-surat berharga milik H. Ali Utan bin Tanasa tersebut kepada para Pemanding selaku Ahli Waris sesuai Penetapan Nomor: 0838/Pdt.P/2022/PA.Bks.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang didasarkan kepada bahwa dalil gugatan para Pemanding tersebut tidak ada koneksitas dengan pokok perkara tentang pembatalan Penetapan Ahli Waris, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0209/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan (keluarga) sesuai Pasal 181 HIR dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0209/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 *Hijriyah* yang dimohonkan banding tersebut.
- III. Membebankan kepada para Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 144/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 19 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan

Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para
Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.